

SKRIPSI

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN NON RETROAKTIF
DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**



Oleh:

**ARIFAH NUR AMALINA
031111174**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBERLAKUAN KETENTUAN NON RETROAKTIF DALAM TINDAK PIDANA TERORISME

PEMBIMBING

PENULIS

Dr. Toetik Rahayuningsih. S.H., M.Hum
NIP. 196504101990022001

Arifah Nur Amalina
NIM. 031111174

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2015

HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 21 januari 2015**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP

Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum

2. Iqbal Felisiano, S.H., LL,M.

3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H. LL,M.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, Taufiq, hidayah serta inayah-Nya yang tak henti-hentinya selalu menyertai tiap derap langkah Penulis untuk Menjadi Insan yang selalu bersyukur. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada jungjungan nabi besar, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW atas cahaya yang dibawa kealam semesta ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PEMBERLAKUAN KETENTUAN NON RETROAKTIF DALAM TINDAK PIDANA TERORISME”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Skripsi ini juga tidak akan pernah terselesaikan tanpa ada dukungan dalam proses penyusunan dan penulisannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh Karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Orang tua penulis, ayahanda Daris Suwarsa, S.H. dan Ibunda Suparmi, yang telah menjadi semangat terbesar dan tujuan hidup bagi penulis untuk selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih buat kasih sayang, doa dan ridhonya.
2. Kakak dan adikku Darmawan Effendy S.E. dan Zakiah Maya Safira yang selalu ada buat penulis, menemani pada saat penulis mengerjakan skripsi dirumah.
3. Dosen Pembimbing sekaligus Dosen wali saya, Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih S.H., M.Hum, Terima Kasih ibu telah mengarahkan saya menjadi mahasiswa

yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terimakasih ibu sudah mengajari saya banyak hal. Terima kasih atas bimbingan yang telah ibu berikan dalam menyusun skripsi ini sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan dengan baik. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk mengerjakan skripsi dirumah ibu.

4. Sahabat saya terkhusus Sabrina Dian Anggraini, Riesty Aqmarina dan Arum Putri Iswanti yang selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini menjadi bagian dari kebahagiaan saya. Terima kasih telah menjadi sahabat, keluarga dan penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini, memberi warna yang sangat cerah disetiap harinya, dan tidak lelah menjadi komentator bahkan supporter disetiap masalah yang saya hadapi. Makasih banyak rek, tanpa kalian hidupku sepi.
5. Terimakasih untuk yang terkasih Hanindio Dwi Cahya Putra yang telah menemani, memberikan semangat tanpa henti kepada penulis dalam setiap hal.
6. Mama Lilik, Papa Yudi, dan Mbak Sinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga kiky, firidy, Astrid, Luvi.
8. Teman-Teman KKN-BBM 51 Desa Ketileng, Malo, Bojonegoro, naila, tio, bintari, puput, devi, dini, nanda, guedo, adis, sutris dan keluarga bu Bening, bu bender, mbah, terimakasih atas doa, dukungan dan semangatnya pada waktu penulis akan sidang skripsi.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan balasan yang lebih baik atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Surabaya, 9 Februari 2015

Penulis

Arifah Nur Amalina

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Statuta Roma Tahun 2003.

